




PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia No.19
Telp. 0266 213790 Fax 0266 213790
Website : www.pa-sukabumi.go.id
Email : info@pa-sukabumi.go.id
SUKABUMI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN MEDIASI

















Nomor	SOP/AP/17
Tanggal Pembuatan	26 Oktober 2017
Tanggal Revisi	01 Maret 2018
Tanggal Efektif	01 Maret 2018
Disahkan Oleh	 Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H. NIP. 196702221993031002

DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sukabumi
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Pasal 180 HIR	1. Menguasai Teknis mediasi
2.	Permenpan No. 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur	2. Memiliki kemampuan manajemen konflik
3.	130 HIR	3. Memahami petunjuk mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
4.	SEMA No 4 Tahun 2008 dan Perma 1 Tahun 2016	4. Memahami pembuatan akta perdamaian
5.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/II/1991 Tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengadilan Tinggi Agama	5. Mempunyai Sertifikat Mediator.
6.	Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II	
7.	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1.	SOP Persidangan	Komputer, ATK, Buku Register, Buku-Buku Referensi, aplikasi SIPP versi 3.2.0, ruang mediasi yang representatif, Daftar Mediator
2.	SOP Pemanggilan	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika mediator terlambat ditetapkan, maka penyelesaian perkara akan terlambat	Data hari dan tanggal pelaksanaan dan laporan mediasi tercatat pada buku induk perkara gugatan dan Buku Register Mediasi selanjutnya terkoneksi pada aplikasi SIPP
2.	Jika mediasi tidak dilaksanakan, maka putusan batal demi hukum	
3.	Jika mediasi terlambat dilaksanakan, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)	

PELAYANAN MEDIASI

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera/ Panitera Pengganti	Mediator	Hakim Pemeriksa Perkara	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Menyerahkan Penetapan Penunjukan Mediator (PPM) kepada Mediator				Surat Gugatan dan Penetapan Penunjukan Mediator	5 menit	Penetapan Penunjukan Mediator sudah diserahkan
2.	Menerima Penetapan Penunjukan Mediator (PPM)				Surat Gugatan dan Penetapan Penunjukan Mediator	5 menit	Penetapan Penunjukan Mediator sudah diterima
3.	Membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi dan memberi penjelasan mekanisme mediasi kepada para pihak;				Jadwal Mediasi	10 menit	Jadwal mediasi yang disepakati
4.	Menerima kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi				Jadwal Mediasi	5 menit	Jadwal mediasi sudah diterima
5.	Meminta resume dari para pihak atas masalah yg disengketakan dan diserahkan pada jadwal mediasi yang disepakati				Resume	10 menit	Resume
6.	Menerima resume dari para pihak, membahas masing-masing usulan bersama para pihak, memberikan opsi lain untuk meminimalisir perbedaan kepada para pihak,				Konsep resume	60 menit	Resume masalah
7.	Mengadakan kaukus (jika dipandang perlu).				Rumusan Para Pihak	60 menit	Terlaksananya Kaukus
8.	Menerima hal-hal yang dianggap penting dari para Pihak				Rumusan Para Pihak	30 menit	Diterimanya Rumusan Para Pihak diterima
9.	Merumuskan hasil kaukus dengan para pihak				Hasil kaukus	7 hari	Hasil rumusan kaukus
10.	Menerima rumusan dari masing-masing pihak				Hasil rumusan kaukus	5 menit	Hasil rumusan kaukus sudah diterima
11.	Membantu merumuskan kesepakatan perdamaian para pihak jika sepakat,				Draf perdamaian	30 menit	Draf perdamaian sudah dibuat
12.	Menandatangani kesepakatan perdamaian				Kesepakatan perdamaian	5 menit	Kesepakatan perdamaian sudah ditandatangani
13.	Menyampaikan kesepakatan perdamaian kepada Hakim pemeriksa perkara				Laporan Kesepakatan perdamaian	5 menit	Kesepakatan perdamaian sudah diserahkan
14.	Mengakhiri mediasi apabila deatlock				Pernyataan para pihak	10 menit	Pernyataan para pihak yang sudah ditandatangani
15.	Membuat laporan kepada Hakim Pemeriksa Perkara hasil mediasi, tidak berhasil, atau tidak dapat dilaksanakan.				Laporan hasil mediasi	30 menit	Laporan hasil mediasi telah dibuat
16.	Menerima hasil laporan mediasi dari mediator				Laporan hasil mediasi	5 menit	Laporan hasil mediasi telah diterima

Waktu yang diperlukan : 7 hari 275 menit



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

DAFTAR MEDIATOR

Kode Dokumen FM/AP/17/02	Tgl. Pembuatan 26/10/2017	Tgl. Revisi 01/03/2018	Tgl. Efektif 01/03/2018
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

DAFTAR MEDIATOR
PENGADILAN AGAMA

No	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1			Untuk Melaksanakan tugas mediasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
2			
3			
4			
5			
6.			

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Pengadilan Agama Sukabumi

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

RELAAS

Kode Dokumen FM/AP/17/03	Tgl. Pembuatan 26/10/2017	Tgl. Revisi 01/03/2018	Tgl. Efektif 01/03/2018
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : .../Pdt.G/20.../PA.Smi

Pada hari ini, tanggal saya, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukabumi atas perintah Ketua Majelis tersebut ;

TELAH MEMANGGIL

....., Umur ... tahun, agama ..., Pekerjaan ..., Tempat kediaman di ..., sebagai **Tergugat**;

Supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sukabumi pada hari ... tanggal ... pukul ... WIB. untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

..., sebagai **Penggugat**;
melawan
..., sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat Gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat dengan diterangkan bahwa ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas ;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan di sana saya bertemu / tidak bertemu dengan.....
.....
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti ;

Tergugat,

Jurusita Pengganti,

.....

.....

*) Direnvoi yang tidak perlu.



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

PENJELASAN DARI MAJELIS HAKIM TENTANG PELAKSANAAN MEDIASI

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/17/05.1	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

**PERNYATAAN PARA PIHAK
TENTANG PENJELASAN MEDIASI**

Pada hari ini tanggal, kami selaku pihak-pihak berperkara perdata Nomor /Pdt.G/ 20..... /PA.... di depan persidangan menyatakan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang meliputi :

- a. Pengertian dan manfaat mediasi;
- b. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung proses mediasi, berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik para pihak dalam proses mediasi;
- c. Biaya-biaya yang mungkin timbul akibat menggunakan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan;
- d. Tata cara dan biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi;
- e. Pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian dengan Akta Perdamaian, pencabutan atau perubahan gugatan termasuk penjelasan bahwa Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di pengadilan; dan
- f. Kewajiban para pihak untuk menanda tangani formulir penjelasan mediasi dalam hal para pihak telah diberi penjelasan secara lengkap dan memperoleh pemahaman yang baik tentang prosedur mediasi.

Atas penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara tersebut, kami telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh mediasi dan bersedia untuk melaksanakannya secara beritikad baik.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kami di hadapan Hakim Pemeriksa Perkara.

Penggugat/Pemohon,

Tergugat/Termohon,



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

PERNYATAAN PARA PIHAK MEMAHAMI MEDIASI

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/17/05.2	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

PERNYATAAN PARA PIHAK
TENTANG PENJELASAN MEDIASI

Pada hari ini tanggal, kami selaku pihak-pihak berperkara perdata Nomor /Pdt.G/ 20..... /PA... di depan persidangan menyatakan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang meliputi :

- g. Pengertian dan manfaat mediasi;
- h. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung proses mediasi, berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik para pihak dalam proses mediasi;
- i. Biaya-biaya yang mungkin timbul akibat menggunakan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan;
- j. Tata cara dan biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi;
- k. Pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian dengan Akta Perdamaian, pencabutan atau perubahan gugatan termasuk penjelasan bahwa Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di pengadilan; dan
- l. Kewajiban para pihak untuk menanda tangani formulir penjelasan mediasi dalam hal para pihak telah diberi penjelasan secara lengkap dan memperoleh pemahaman yang baik tentang prosedur mediasi.

Atas penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara tersebut, kami telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh mediasi dan bersedia untuk melaksanakannya secara beriktikad baik.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kami di hadapan Hakim Pemeriksa Perkara.

Penggugat/Pemohon,

Tergugat/Termohon,



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

SK KETUA MAJELIS TENTANG PENETAPAN MEDIATOR

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/17/06	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

PENETAPAN

Nomor .../Pdt.G/20.../PA.Smi.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi tanggal tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor .../Pdt.G/20.../PA.Smi.;

Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Majelis tanggal ... Nomor .../Pdt.G/20.../PA.Smi. tentang hari sidang;

Membaca surat gugatan tanggal 21 Desember 2017 Nomor 0602/Pdt.G/2017/PA.Smi., dalam perkara antara :
....., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di ..., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

....., umur ...tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di ..., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam hal Para Pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi, maka dalam upaya mendamaikan Para Pihak tersebut, Majelis Hakim menerangkan bahwa Para Pihak dapat memilih Mediator yang terdaftar dalam Daftar Mediator di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Para Pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dari Daftar Mediator Pengadilan Agama Sukabumi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dibuat penetapan yang memerintahkan kepada Para Pihak untuk melakukan mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Memerintahkan kepada Para Pihak dalam perkara Nomor .../Pdt.G/20.../PA.Smi. Untuk menempuh mediasi;
2. Menunjuk ..., (..... sebagai Mediator dalam perkara Nomor .../Pdt.G/20.../PA.Smi.);
3. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim;

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Hakim Ketua,

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

LAPORAN MEDIATOR KEPADA KETUA MAJELIS

Kode Dokumen FM/AP/17/08.1	Tgl. Pembuatan 26/10/2017	Tgl. Revisi 01/03/2018	Tgl. Efektif 01/03/2018
--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Sukabumi,

Kepada Yth.

Majelis Hakim Perkara

Nomor /Pdt.G/...../PA.Smi

di-

Pengadilan Agama Sukabumi

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Mediasi

Dengan hormat,

Dengan ini kami, selaku Mediator dalam perkara Nomor/Pdt.G/...../PA.Smi melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah berhasil/berhasil sebagian/tidak berhasil mencapai kesepakatan/tidak dapat dilaksanakan* karena :

.....
.....
.....
.....

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mediator,

.....

*) Pilih yang sesuai

